



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Iwan Siregar, SH &Rekan, Advokat, Pengacara & Penasehat Hukum, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Gang Pertamina No.01 Kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor : 175/KS/2018/PA.Kis. tanggal 18 April 2018, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Register

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 454/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 16 April 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Islam, pada Senin, tanggal 19 September 2005, telah dicatatkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 360/32/IX/2005, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan tanggal 20 September 2005;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan mulai dari September 2005 sampai akhir tahun 2017, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Sei Renggas, Lingkungan II, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, tepatnya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang mana tempat tinggal tersebut dijadikan sebagai rumah kediaman bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagai pasangan suami isteri, sehingga telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Anak kandung, yang lahir pada tanggal 05 September 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 671/IX/2006, tanggal 18 September 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Asahan;
4. Bahwa semula hubungan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, namun sejak April 2016, Tergugat selalu marah-marah terutama jika teleponnya dilihat dan didengarkan oleh Penggugat dan jika Penggugat bertanya perihal siapa yang menelepon maka Penggugat sering berbicara kasar dan mengancam dan sering melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat berupa tamparan kepada Penggugat hingga Penggugat terus menerus tersiksa secara lahir dan batin;
5. Bahwa Penggugat terus bersabar dan selalu menyembunyikan penderitaan yang dialami oleh Penggugat dari keluarga besarnya dengan harapan jika keluarga tidak terbebani dengan masalah suami isteri dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dan agar Tergugat dapat berubah kearah yang

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih baik namun hingga gugatan cerai ini di ajukan Penggugat sudah tidak tahan atau tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

6. Bahwa pada saat tanggal 24 Januari 2018, Tergugat tanpa alasan yang jelas pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama hingga gugatan cerai Penggugat di ajukan Ke Pengadilan Agama Kisaran Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama dan sudah tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat;
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama tiga bulan lamanya terhitung sejak 24 Januari 2018, hingga saat gugatan ini di ajukan ke Pengadilan agama, serta telah menyakiti badan /jasmani Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut telah nyata melanggar Siqhat taklik talak yang telah di ucapkan Tergugat pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa secara tegas Penggugat menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar Siqhat taklik tersebut dan menginginkan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di akhiri dengan perceraian;
9. Bahwa selama kurun waktu meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut ternyata Penggugat telah melakukan perkawinan dengan wanita lain tanpa ijin dan pengetahuan dari Penggugat dimana hingga saat ini antara Tergugat dengan wanita lain tersebut telah tinggal satu rumah dan hidup bersama sebagai suami Isteri dan akibat hukumnya bukan hanya Penggugat yang tertekan secara batin namun keluarga besar Penggugat juga menjadi malu sebab perempuan yang menjadi isteri baru Tergugat adalah masih satu lingkungan dengan Penggugat dan tinggal didaerah di lingkungan yang sama dimana Penggugat bertempat tinggal;
10. Bahwa andaikata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat masih tetap di pertahankan maka bukan kebahagiaan yang didapatkan oleh Penggugat dalam menjalani kehidupannya akan tetapi hanya akan mengakibatkan siksaan lahir dan batin yang berkepanjangan terhadap diri Penggugat;
11. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan perceraian dalam perkara a quo telah sesuai dengan pasal 19 huruf d Peraturan



Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf d dan huruf g, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika gugatan perceraian yang diajukan Penggugat a quo dapat dikabulkan;

12. Bahwa jika Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan gugatan perceraian a quo, maka dalam perkara a quo Penggugat bermohon pula agar kiranya Pengadilan Agama Kisaran dapat mengabulkan permohonan Penggugat mengenai:

A. Hak Asuh Anak;

B. Biaya Pengasuhan Anak (hadhanah);

A. TENTANG HAK ASUH ANAK

1. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat masih belum mummayiz;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, jika perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi maka Hak Asuh Anak yang bernama Anak kandung diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar dimohonkannya hak asuh anak dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

B. TENTANG BIAYA PENGASUHAN (hadhanah)

1. Bahwa meskipun hak pengasuhan terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat namun menurut ketentuan hukum Tergugat tetap memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pengasuhan kepada anak tersebut;
2. Bahwa biaya pengasuhan yang dibutuhkan oleh Penggugat bukan saja untuk keperluan sandang, pangan dan papan akan tetapi juga untuk keperluan pendidikan maupun keperluan lainnya yang berhubungan dengan pemeliharaan anak tersebut;
3. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar dimohonkannya biaya pengasuhan anak (hadhanah) dalam perkara a quo sesuai dengan



ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Tergugat dibebankan untuk memberikan biaya pemeliharaan (hadhanah) untuk anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 5 (lima) tiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan atas perkara a quo yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul,i, Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak kandung berada pada Penggugat;
4. Menetapkan biaya pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama Anak kandung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan anak (hadhanah) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada petitum momor 4 di atas yang harus diserahkan kepada Penggugat pada lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan secara tertulis pada tanggal 05 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Merubah atau memperbaiki alasan perceraian dengan mencabut alasan sighat taklik talak dalam perkara ini yang tertulis pada halaman 2 angka 7 dan atau halaman 3, angka 11, yang tertulis "juncto pasal 116 huruf d dan huruf g, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.....dst"

Diperbaiki menjadi :

"juncto pasal 116 huruf d, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia..... dst"

2. Pada halaman tiga(3), poin 12, yang berbunyi :

Bahwa jika Pengadilan Agama Kisaran mengabulkan gugatan perceraian a quo, maka dalam perkara a quo Penggugat bermohon pula agar kiranya Pengadilan Agama Kisaran dapat mengabulkan Permohonan Penggugat mengenai :

- A. Hak asuh anak**
- B. Biaya pengasuhan anak(hadhonah);**

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis



Diperbaiki dengan membatalkan biaya pengasuhan anak (hadhonah) menjadi :

- A. Hak asuh anak**
3. Pada halaman 4 dalil Petitum gugatan yang berbunyi :
1. **Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;**
 2. **Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;**
 3. **Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak kandung berada pada Penggugat;**
 4. **Menetapkan biaya pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama Anak kandung sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya;**
 5. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pengasuhan anak (hadhanah) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada petitum nomor 4 diatas yang harus diserahkan kepada Penggugat pada lambat pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa;**
 6. **Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**

Diperbaiki menjadi :

1. **Mengabulkan gugat cerai Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menjatuhkan talak 1 ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat;**
3. **Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak kandung berada pada Penggugat;**
4. **Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.**

Demikianlah perbaikan/perubahan gugatan cerai ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenaan majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkannya terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis



A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 360/32/IX/2005 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, tanggal 20 September 2005 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kasatlantas, tanggal 28 Desember 2018 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis serta diberi tanda (bukti P.2);
- Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Anak kandung, Nomor 671/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 18 September 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti P.3);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah kakak kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 2005 dan saksi melihat langsung pernikahan Penggugat dan



Tergugat karena saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung .

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Lingkungan II, Kelurahan Sei Rengas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat juga pernah melihat Tergugat dengan perempuan selingkuhannya bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tersebut dan Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat ikut dan tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat bagus dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat dengan Tergugat dan saksi melihat Penggugat mampu untuk mengasuh anak tersebut.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi melihat anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis



pulang pulang ke rumah orangtua kandungnya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali di rumah orangtuanya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kemanakan kandung saksi.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 September 2005 dan saksi melihat langsung pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung .

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Lingkungan II, Kelurahan Sei Renggas, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bahkan sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat telah menikahi perempuan selingkuhanya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi tentang permasalahan rumah tangganya.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat ikut dan tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi melihat Penggugat bagus dalam mengasuh dan merawat anak Penggugat dengan Tergugat dan saksi melihat Penggugat mampu untuk mengasuh anak tersebut.
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi melihat anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang pulang ke rumah orangtua kandungnya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali di rumah orangtuanya, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April tahun 2016 disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar, Penggugat sering mengancam Penggugat dan sering melakukan kekerasan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik bahkan sejak Januari tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian yang didasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/32/IX/2005, yang dikeluarkan tanggal 20 September 2005 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kisaran, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Anak kandung, Laki-laki, lahir di Kisaran tanggal 05 September 2006 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 1 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 setelah menikah sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus dalam mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah yang sudah sulit untuk

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan lamanya serta upaya damai yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa disyari'atkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan sulit diwujudkan sehingga perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak kandung, Laki-laki, umur 11 tahun, berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 1

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat dan supaya ada kepastian hukum tetap Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a), pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Anak kandung, Laki-laki, lahir 05 September 2006 sesuai dengan bukti (P.3) anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, “apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layaknya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan permohonan Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Anak kandung, Laki-laki, lahir 05 September 2006 di bawah hadhanah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung lahir pada tanggal 5 September 2006 berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 03 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Eryv Sukmarwati, S.HI, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Eryv Sukmarwati, S.HI, MH

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor454/Pdt.G/2018/PA.Kis



Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)